



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SINJAI**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR : 19/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa dalam rangka pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, agar berjalan sesuai dengan norma dan standar Kedokteran maka perlu menetapkan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2803);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017

tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
16. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sinjai Nomor: 21/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sinjai Nomor: 34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/XI/2017;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 18/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 119/27.011/SET dan Nomor: 03/PR.07-NK/7307/KPU-Kab/VII/2017;
  2. Perjanjian Kerjasama (MOU) KPU Kabupaten Sinjai dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Nomor : 08/PP.03.2-NK/7307/KPU-Kab/I/2018, IDI NOMOR : 199/IDI-WIL/SS/I/2018, BNN Wilayah Sulawesi Selatan Nomor : KS/06/I/Ka/BU-12.04/2018, HIMPSI Wilayah Sulawesi Selatan Nomor : 015/HIMPSI-SULSEL/I/2018 Tanggal 28 Desember 2018;
  3. Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulselbar Nomor: 165/IDI-WIL/SS/I/2018 perihal Susunan Tim Pemeriksa Kesehatan dan Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN TIM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tempat pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar padatanggal 13 s/d 14 Januari 2018;
- KETIGA : Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menerima kedatangan para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo;
  2. Memberikan penjelasan tentang protokoler pemeriksaan kesehatan;
  3. Melakukan penilaian/pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
  4. Menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
  5. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 dimulai sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan selcsainya tahapan Pcmcriksaan Kcschatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

- KEENAM : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 11 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kasubag Hukum



YUSRAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI  
 NOMOR: 19/PL.03.2-  
 Kpt/7307/KPU-  
 Kab/I/2018 TENTANG  
 PENETAPAN TIM  
 PERSIAPAN DAN  
 PELAKSANAAN  
 PEMERIKSAAN  
 KESEHATAN JASMANI,  
 ROHANI DAN BEBAS  
 PENYALAHGUNAAN  
 NARKOTIKA BAKAL  
 PASANGAN CALON BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI SINJAI  
 TAHUN 2018.

PENETAPAN TIM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN  
 KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN  
 NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI  
 TAHUN 2018

A. SUSUNAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN DAN PENILAI KEMAMPUAN  
 ROHANI DAN JASMANI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 SINJAI TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Dr. Muhammad Ichsan Mustari, MHM	Penanggung Jawab
2.	Muhammad Aرسال Arifin, SE	Penanggung Jawab
3.	Dr. H. Amaluddin, Sp.PD	Penanggung Jawab
4.	Prof. Dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D,Sp.PA(K),DFM	Tim Pengarah
5.	DR.Dr.Khalid Saleh,Sp.PD-KKV,MARS-FINASIM (RS WS)	Tim Pengarah
6.	Prof. DR.Dr. Syakib Bakri, Sp.PD-KGH	Tim Pengarah
7.	Prof. DR.Dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS	Tim Pengarah
8.	DR.Dr. Idham Jaya Ganda, Sp.A(K)	Tim Pengarah
9.	Prof. Dr. Mansyur Arif, Ph.D,Sp.PK(K)	Ketua Tim
10.	Dr. Sulfikar Andi Goesli, MM	Wakil Ketua Tim
11.	DR. Dr. Amsyar Akil, Sp.T.H.T.K.L (K)	Sekretaris Tim
12.	Dr. Andi Mappatoba, MBA	Wakil Sekretaris Tim
13.	Dr. Suraedah Hamid, MM, AAK	Bendahara Tim
14.	Dr. St. Wahyuni M, Ph.D	Wakil Bendahara Tim

15.	Dr. Nur Ashari, M.Kes.Sp.GK	Koordinator Pengelola Data
16.	Dr. Abdul Azis, Sp.U	Anggota Pengelola Data
17.	DR.Dr. Syafri Kamsul Arif, Sp.An,KIC-KAKV	Anggota Pengelola Data
18.	Dr. Sriwati Palaguna, Sp.A, MARS	Koordinator Pelayanan Medik
19.	Drs. Jintan Ginting, Apt, M.Kes	Anggota Pelayanan Medik
20.	Agustinus Pasalli, SE, MM	Anggota Pelayanan Medik
21.	Dr. Erwina Tandirerung, MARS	Anggota Pelayanan Medik
22.	Supardi, S.Kep, Ns	Koordinator Administrasi dan Perlengkapan
23.	Dr. Emy Kartahara MARS	Anggota Petugas Administrasi
24.	Harianti, SE	Anggota Petugas Administrasi
25.	Muhammad Sabri, SE	

B. DAFTAR PETUGAS PEMERIKSAAN BEBAS PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Drs. Mardi Rukmianto, SH	Kepala BNNP Sulsel
2.	Jamaluddin, SKM	Kabid P2M BNNP Sulsel
3.	Sudarianto, SKM, M.Kes	Kabid Rehabilitasi BNNP Sulsel
4.	Anas Kaharuddin, S.Sos	Kasie Dayamas Bid. P2M BNNP Sulsel
5.	Hj. Hartati Daud, S.ST	Pengelola Data/ Analis
6.	Nursim, S.Sos, M.Si	Penyuluh Sie Dayamas Bid P2M
7.	Paisa, S.Pd	Pengadministrasi Umum Sie Cegah
8.	Uli Anshar, SE	Pengadministrasi Umu Sie Dayamas
9.	Karunialita Wanti Abidin	Pengelola Data Sie Dayamas
10.	Nurdiana F. Nahdalipa, SKM	Konselor Seksi PLR Bid. Rehabilitasi
11.	Dr. Dian Abdi Ashari	Fasilitator Rehabilitasi Bid. Rehabilitasi
12.	Nurul Qalbi, SKM	Asisten Konsoler Bid. Rehabilitas

C. DAFTAR TIM PSIKOLOGI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SINJAI TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Widyastuti, S.Psi., M.Psi.,	Psikolog
2.	Dr. Ismarti Muis, S.Psi., M.Si.,	Psikolog
3.	Dr. Sitti Murdiana, S.Psi., M.Psi.,	Psikolog
4.	Rohmah Rifani, S.Psi., M.Si.,	Psikolog
5.	Eva Meizara Puspita Dewi, S.Psi., M.Si	Psikolog
6.	Ahmad Ridfah, S.Psi., M.Psi.,	Psikolog
7.	Dian Novita Siswanti, S.Psi., M.Si., M.Psi.,	Psikolog
8.	Nur Afni Indahari Arifin, S.Psi., M.Psi.,	Psikolog
9.	Dr. Resekiani Mas Bakar, S.Psi., M.Psi.,	Psikolog
10.	Istani Tajuddin, S.Psi., M.Psi.,	Psikolog
11.	Asmulyani Asri, S.Psi., M.Psi.,	Psikolog
12.	A.Juwita Am, S.Psi., M.Psi.,	Psikolog
13.	Iradat Rayhan Sofyan, S.Psi., M.Psi.,	Psikolog
14.	Tissa Wulandari, S.Psi., M.Psi.,	Psikolog

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 11 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kasubag Hukum

ttd



YUSRAN

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE